BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wabah Virus Corona telah menghebohkan seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru atau infeksi SARS-CoV-2 dari keluarga corona. Mengingat proses penyebaran dan penyebaran yang cepat di seluruh dunia, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Bahkan, pemerintah Indonesia pun telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.[1]

Mudahnya virus menular dan menyebar ke setiap daerah, membuat korban yang menderita corona semakin bertambah, sehingga antar manusia satu dan yang lain mengalami perubahan komunikasi social. Istilah terbaru dalam fenomena covid-19 menjadi hal yang di kedepankan oleh setiap oring yang mencegah penularan, sampai ketakutan yang berlebihhan terhadap orang lain yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Social distancing hanyalah salah satu dari sekian banyak istilah terkait virus Corona yang bermunculan dalam pandemi COVID-19. Perubahan yang terjadi dalam komunikasi sosial terlihat dan terasa saat wabah covid19 melanda dunia, dengan penularan melalui manusia, membuat pola komunikasi menjadi tidak pada fungsinya, dengan terlalu banyak menggunakan alat bantu sebagai perantara, sehingga percakapan, gesture, logika percakapan seringkali mengalami mispersepsi dan asumsi baru terhadap komunikasi symbol.[2]

Berdasarkan data Bank Indonesia, pada tahun 2016 sektor UMKM mendominasi unit bisnis di Indonesia dan jenis usaha mikro banyak menyerap tenaga kerja Kebijakan pemerintah dampak pada perekonomian Indonsia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata. Penerimaan pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak. Pemutusan hubungan kerja, berdampak kepada pengangguran, kesulitan mencari pekerjaan, masyarakat miskin meningkat. Prediksi peningkatan jumlah kemiskinan di Indonesia. Virus Corona kemudian muncul dan memberikan begitu banyak

[1]Nailia Andriani Sakinah, *Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, *Vol 4, No 1, 2021*

[2]Yogi Mediantara & Jeratallah Aram Dani, *Covid-19 Dan Perubahan Komunikasi Sosial*, Communication Jurnal, Vol 3, No 1, 2020, *ed.*

pengaruh dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak dan begitu terasa adalah sektor ekonomi.

Pada pelaksanaan suatu perjanjian, asas kekuatan mengikat terkadang sukar untuk dilaksanakan bila terjadi perubahan keadaan, dan perubahan tersebut sangat mempengaruhi kemampuan para pihak yang terikat dalam perjanjian untuk memenuhi prestasinya. Perubahan keadaan itu seringkali dapat menyebabkan salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian mengalami kerugian apabila perjanjian dilaksanakan. Beberapa persoalan dalam perjanjian diantaranya diakibatkan oleh adanya perubahan keadaan namun KUHPerdata sebagai ketentuan utama dalam hukum perjanjian belum mengakomodasi hal ini. Dan hal tersebut sering dikaitkan dengan keadaan di luar perkiraan/dugaan atau kehendak para pihak yang biasa dikenal dengan keadaan memaksa (*force majeure*) atau juga dikenal dengan istilah overmacht.

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka setiap perjanjian haruslah tunduk pada asas itikad baik (*bonafide/good faith*) dalam pelaksanaannya, karena sifatnya yang mengikat sebagaimana sebuah undang-undang. Namun ada pengecualian dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ini. Pengecualian tersebut ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa *(overmacht*) yaitu dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Sistem hukum KUH Perdata tidak mengintrodusir prinsip *rebus sic stantibus* dalam ranah hukum perjanjian namun lebih mengedepankan aspek overmacht.

Semakin luasnya covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan berdampak kepada semua bidang kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi. Maka Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut POJK No. 11/2020). Tetapi, Perlu pula dicatat bahwa kebijakan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan yang diambil oleh pihak Bank. Dalam hal ini, Bank yang akan melakukan penanganan melalui kebijakan yang memuat kriteria debitur dan sektor yang terkena dampak Covid-19 untuk kemudian berhak mendapatkan kebijakan restrukturisasi, keringanan kredit tersebut.[3]

Kredit merupakan kemampuan untuk melakukan pembelian atau melakukan pinjaman

[3]Yogi Mediantara &Jeratallah Aram Dani,*ed,Op. Cit.*

dengan janji pembayaran akan ditangguhkan pada jangka waktu yang disepakati.[4] selain itu kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank/lembaga pembiayaan dengan pihak peminjam kemudian melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam kehidupan tidak dipungkiri lagi bahwa setiap manusia memerlukan alat transportasi yang dalam hal ini berupa kendaraan bermotor. Pada era modern seperti ini kebutuhan untuk memiliki kendaraan bermotor adalah sesuatu yang berangsur menjadi sebuah kebutuhan primer. Hal tersebut didasari akan kegiatan manusia yang semakin dinamis dalam kaitannya untuk menunjang kegiatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, keperluan bisnis, seta berbagai aktivitas sehari-hari lainnya. Dampak dari perubahan kebutuhan tersebut berimbas pada adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup signifikan khususnya di Indonesia setiap tahunnya. Selain kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor, kebutuhan-kebutuhan manusia di bidang lainnya pun ikut meningkat. Seiring dengan perkembangan system pembayaran secara berangsur (kredit), tentunya juga melahirkan berbagai jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan (Finance) merupakan istilah yang relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak-pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.[5]

Dalam hukum jaminan dikenal dengan dua jenis jaminan secara umum dan jaminan secara khusus, sedangkan jaminan kebendaan dan jaminan orang penanggungan utang. Jaminan secara umum dan peanggungan utang tidak sepenuhnya memberikan kepastian. Dalam pasal 1329 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian bernama (nominat) dan perjanjian tidak bernama (innominat). Perjanjian bernama adalah perjanjian yang teradapat KUH

[4]Tektona, R.I., & Risma, Q. *Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehatihatian pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro*. Batulis Civil Law Review, 1(1), 1-13. h.1., 2020

[5]https://www.hukumonline.com/*"Penyelesaian Sengketa"*. diakses pada 01 Mei 2021

Perdata sedangkan perjanjian tidak beranama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian bernama dalam KUH Perdata diatur dalam Buku III yang dimulai dari BAB V sampai dengan BAB XVII. Pasal yang mengatur tentang perjanjian bernama, yang salah satu termasuk kedalam perjanjian tersebut adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli sering dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena hidup sehari-hari adalah dengan cara menjual atau membeli benda tersebut dari orang lain, Dasar kehidupannya, pasal 1457 KUH Perdata menjelaskan pengertian jual beli, sebagai berikut: "jual beli kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia suatu perikatan rumusan hubungan antara kreditur dan debitur mengajarkan kita, bahwa dalam perikatan ada dua pihak yang saling berhubungan/terikat. UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ini diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Pengertian Fidusia sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1 UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia).Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 1 angka 2 UU No.42/1999).[6]

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dirilis dalam rangka mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan yang dinamis dan mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, serta berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Perusahaan Pembiayaan telah terbukti berperan penting dalam pendistribusian dan pengalokasian sumber daya keuangan kepada pelaku usaha dan masyarakat Indonesia, baik melalui penyediaan pembiayaan atas barang-barang produktif yang dibutuhkan oleh pelaku usaha

[6] https://www.hukumonline.com/. "*Objek Jaminan Fidusia"*diakses pada10 April 2021

maupun barang-barang konsumtif yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat, tantangan yang dinamis dan semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian global, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan yang komprehensif di bidang penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan, antara lain mengenai kegiatan usaha, tingkat kesehatan, sumber pendanaan, dan kerja sama pembiayaan. Penyesuaian kebijakan tersebut diharapkan dapat. menciptakan pengaturan yang jelas dan memberikan kepastian hukum, yang dapat meningkatkan peranan Perusahaan Pembiayaan dalam sistem perekonomian nasional.[7]

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa penyempurnaan pengaturan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan sistem pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Pembiayaan. Dalam hubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan ketentuan ini, antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perseroan terbatas, perkoperasian, pasar modal dan ketentuan lainnya.

PT Federal International Finance ("FIFGROUP") didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan ijin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Pada tahun 1991, Perusahaan merubah nama menjadi PT Federal International Finance Namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor Honda pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Pada mei 2013, Perusahaan meluncurkan merek FIFGROUP.

FIFGROUP hadir untuk mengakomodasi keanekaragaman kebutuhan masyarakat Indonesia dengan senantiasa berpegang pada prinsip inovasi dan kreativitas. 'Mengubah tantangan menjadi peluang' adalah landasan pemikiran yang membuat FIFGROUP terus berkembang.[8]

[7] https://www.ojk.go.id/id/regulasipojk tentangpenyelenggaraanusaha perusahaan pembiayaan diakses pada 03 Juni 2021

[8] https://fifgroup.co.id/. *"Informasi umum perusahaan"* diakses pada 25 April 2021

Jaminan fidusia sebagai jaminan dalam pemberian kredit di PT.Federal International Finance melalui tiga hal yaitu dengan mengetahui pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia, hak dan kewajiban pemberian dan penerima fidusia serta melihat permasalahan yang timbul dari pemberian kredit degan jaminan fidusia tersebut.

Kredit tidak terlepas dari adanya pengikatan suatu jaminan, sehingga dengan adanya fasilitas kredit dari kreditur, maka atas prestasinya kreditur meminta adanya jaminan/agunan guna menjamin hutanghutang debitur bilamana debitur cidera janji/wanprestasi. Di dalam menyalurkan kredit kepada debitur, kreditur harus memperhatikan beberapa faktor sebagai penilaian kelayakannya, salah satunya berupa penilaian tentang adanya jaminan.

Undang-undang Jaminan Fidusia, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, fidusia adalah "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda", sedangkan Jaminan Fidusia adalah "hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya".

Di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia diatur tentang pembebanan jaminan fidusia, maka untuk memberikan kepastian hukum maka pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 / 1999)[9]. Juga dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

[9]Undang-Undang No.42 tahun 1999. Jakarta: *Penerbit Sinar Grafika*, hlm. 4.

Di massa pandemi Covid-19 ini semua masyarakat Indonesia kesulitan untuk mencari kebutuhan hidup sehari-hari. Dan tentu saja perusahaan leasing ini bisa mentoleransikan debitur terhadap benda jaminan fidusia ini ditangguhkan. Program relaksasi berlaku pada PT Federal International Finance ini untuk debitur yang macet karena kreditnya di massa pandemi Covid-19.

Program relaksasi ini yaitu untuk meringankan debitur pada proses kredit dan perjanjian fidusia tersebut supaya tidak ada masalah. PT.Federal Internasional ini menjalankan program relaksasi. Programnya yaitu seperti debitur keterlambatan tiga bulan dan selama tiga bulan itu sendiri tidak harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur ini. Tetapi, debitur ini seusai relaksasi banyak juga yang masih terlambat pembayarannya dan lalai terhadap pembaharuan perjanjian fidusia sehabis program relaksasi dan banyak juga debitur atau konsumen yang nakal seperti unit digadai dan dijual sebelum perjanjian fidusia itu lunas dan melarikan diri dari tempat tinggalnya untuk menghidari pembayaran. Mungkin, dari situasi kondisi ekonomi yang sangat buruk masa pandemi ini ekonomi masyarakat Indonesia ini sangat menurun.

Relaksasi pembayaran kredit FIFGROUP adalah program yang diberikan kepada konsumen FIFGROUP yang terdampak COVID-19 dengan cara memperkecil nilai angsuran sehingga dapat dijangkau oleh konsumen.

Bentuk relaksasi kredit yang ada di FIFGROUP adalah

1. Perpanjangan jangka waktu pembayaran maksimal 12 bulan.
2. Menurunkan tingkat suku bunga.

Kriteria dari konsumen yang dapat mengajukan fasilitas relaksasi kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Terkena dampak langsung COVID-19.
2. Konsumen yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban karena usahanya terdampak penyebaran COVID-19 secara langsung, terutama di 7 sektor meliputi: transportasi, pariwisata, perhotelan, perdagangan, pengelolaan, pertanian, dan pertambangan termasuk UMKM (pekerja sector informal dan/atau pengusaha UMKM).
3. Tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan virus corona.
4. Pemegang unit kendaraan/jaminan.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah RI untuk menerapkan *social/physical distancing,* silahkan para konsumen FIFGROUP menghubungi. Bagi mereka yang tidak termasuk

dalam klausul kebijakan ini, mohon maaf kami tidak bisa atau tidak akan menanggapi, karena kami hanya akan merespon sesuai dengan yang ada pada klausul kebijakan Pemerintah tersebut.[10]

Perbedaan aturan rekstrukturisasi relaksasi kredit antara PT. Federal International Finance dengan Perusahaan pembiyaaan lainnya yaitu, PT. Federal International Finance ini melakukan relaksasi dengan menundaan pembayaraan kredit sesuai keterlambatan konsumen sedangkan Perusahaan lain ada yang dengan membayar bunga keterlambatannya saja dan ada juga membayar dengan setangah dari pembayaran angsurannya

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung ekonomi masyarakat selaku debitur yang mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan kreditnya, maka pemerintah mengambil kebijakan restrukturisasi terhadap kredit yang diambil oleh debitur. Kredit yang disediakan oleh bank menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerpercayaan sehingga bank yakin bahwa nasabah yang diberikan kredit mampu mengembalikan kredit dan mengangsur secara tepat waktu. Sedangkan, lembaga jasa keuangan nonbank ialah lembaga yang menawarkan jasa keuangan serta menarik dana dari rakyat dalam sistem depository atau tidak langsung. Fasilitas kredit dapat memberikan keuntungan, namun perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, guna tercapainya pelaksanaan pemberian fasilitas kredit baik lembaga keuangan Bank maupun Non Bank terhadap nasabah selaku debitur harus sejalan dengan keadaan pasar perekonomian yang stabil, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku di tahun 2020 ini.

Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap dalam kondisi terjaga berkat sejumlah kebijakan yang telah dilakukan termasuk pemberian restrukturisasi kredit perbankan, sehingga diputuskan untuk memperpanjang masa pemberian relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama setahun terhitung dari Maret 2021 menjadi Maret 2022. “Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang sudah dikeluarkan OJK sejak Maret tahun 2020 ini terbukti bisa menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat dampak pandemi Covid–19. Sehingga untuk tahapan percepatan pemulihan ekonomi kita perpanjang lagi sampai Maret 2022,”. Kebijakan relaksasi pembayaran kredit ini diatur dalam Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.[11]

[10] https://www.fifgroup.co.id/relaksasi-pembayaran-kredit-fifgroup diakses pada 03 Juni 2021
[11] https://peraturan.bpk.go.id/. *“Database peraturan”* diakses pada 01 Mei 2021

Selain relaksasi restrukturisasi kredit, OJK juga tengah menyiapkan perpanjangan beberapa stimulus lanjutan seperti pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (loan at risk) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.[12]

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas yang melatar belakangi penulis sehingga terdorong untuk menyusun karya ilmiah yang berjudul "PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DI KOTA BEKASI (DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA).

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Pemerintah mengeluarkan aturan yaitu Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 untuk melonggarkan pembayaran kredit di perusahaan leasing di Indonesia ini, karena pada masa pandemic Covid-19 ini ekonomi masyarakat dan negara sangat krisis, dan tetapi pemerintah tidak memaksa perusahaan finance untuk mengadakan program relaksasi tersebut. Tetapi, PT Federal International Finance ini mengadakan kelonggaran atau relaksasi kredit untuk masyarakat yang macet kreditnya.

Setelah program relaksasi terlaksana masih ada debitur yang melakukan wanprestasi seperti disengaja oleh debiturnya lalai dari perjanjian baru tersebut, dan ada jaminan fidusianya di jual, gadai, over kredit tanpa sepengetahuan pihak kreditur.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan program relaksasi saat pandemic Covid-19 di PT Federal International Finance di Kota Bekasi ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen PT Federal International Finance di Kota Bekasi pada masa pandemi Covid-19 ?

[12]https://ojk.go.id/. *"Kebijakan Restrukturisasi kredit"* diakses pada 25.April 2021

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas penulis dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk membahas bagaimana pelakasanaan relaksasi kredit pada masa pandemi Covid-19 dan apa saja hambatan-hambatannya berdasarkan Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa konsumen (wanprestasi) di PT Federal International Finance pada masa pandemi Covid-19.

1.3.2 Maanfat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut di atas maka diketahui penulis berharap penelitian ini memiliki kegunaan dalam bentuk:

a. Manfaat teoritis

   Untuk membantu menambah ilmu pengetahuan tambahan di bidang Hukum yang mengatur fidusia atau perikatan perjanjian yang didasarkan pada aturan yang ada, baik terhadap pembaca maupun para akademisi, dan mahasiswa yang membaca karya tulis milik penulis.

b. Manfaat Praktis

   Untuk membantu menambah pengetahuan bagi para :

   1. Mahasiswa
   2. Masyarakat
   3. Pelaku Usaha

   Dan mengetahui bagaimana prosedur kredit di perusahaan non bank (leasing) khususnya dalam hal jaminan fidusia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Kepastian Hukum

Menurut pendapat Jimmly Asshidiqqie menegaskan bahwa Kepastian hukum memiliki arti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.[13]

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senanatiasa berdasarkan atas hukum. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

1.4.1.2 Keadilan

Menurut John Rawls prinsip keadalian ada 2 (dua) prinsip. Pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya. Prinsip ini mencakup:

1.) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
2.) Kebebasan berbicara;
3.) Kebebasan berkayakinan
4.) Kebebasan menjadi diri sendiri
5.) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan. Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.[14]

---

[13] Jimmly Asshidiqqie, *Perihal Udang-Undang*,Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2013. hlm. 204
[14] Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam,Vol 8, No 2, 2013.

1.4.2 Kerangka Konseptual

a. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal1angka 1 UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia).[15]
b. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/ataujasa.[16]
c. Jaminan adalah Jaminan itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum (Pasal 1131 KUHPer) dan jaminan khusus. Jaminan khusus ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan kebendaan (Pasal 1131 KUHPer) dan jaminan perorangan (Pasal 1820 – Pasal 1850KUHPer).
d. Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksapembayaran.
e. Kreditur adalah pihak atau perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas layanannya.
f. Relaksasi adalah pelonggaran syarat-syarat kredit, baik syarat financial maupun non financial untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan. Memang menjadi persoalan dalam hal ini pemerintah tidak memberikan acuan yang jelas terkait arah relaksasi itu sendiri. Akibatnya lembaga keuangan perbankan yang juga memiliki kepentingan komersial tidak memiliki acuan yang sama terkait pelonggaran syarat kredit perbankan.
g. Bentuk perjanjian leasing adalah tertulis dan bersifat baku atau standar artinya hanya salah satu pihak saja yang membuat perjanjian sedangkan pihak lain hanya menyetujui atau tidak menyetujui kontrak yang dibuat. pengikatan setiap perjanjian dapat berbentuk akta dibawah tangan, perjanjian dengan saksi notaris, maupun dibuat dengan akta notaris. Perjanjian leasing diatur di dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri

[15] https://www.hukumonline.com/. "*Objek Jaminan Fidusia"* diakses pada 10 April 2021
[16] https://www.ojk.go.id/. *"Perusahaan Pembiayaan"* diakses pada 11 April 2021

Perindustrian dan Menteri Perdagangan No 122,No 32,No 30 Tahun 1974 Tanggal 7 Februari Tahun 1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing.

1.4.3 Kerangka Pemikiran

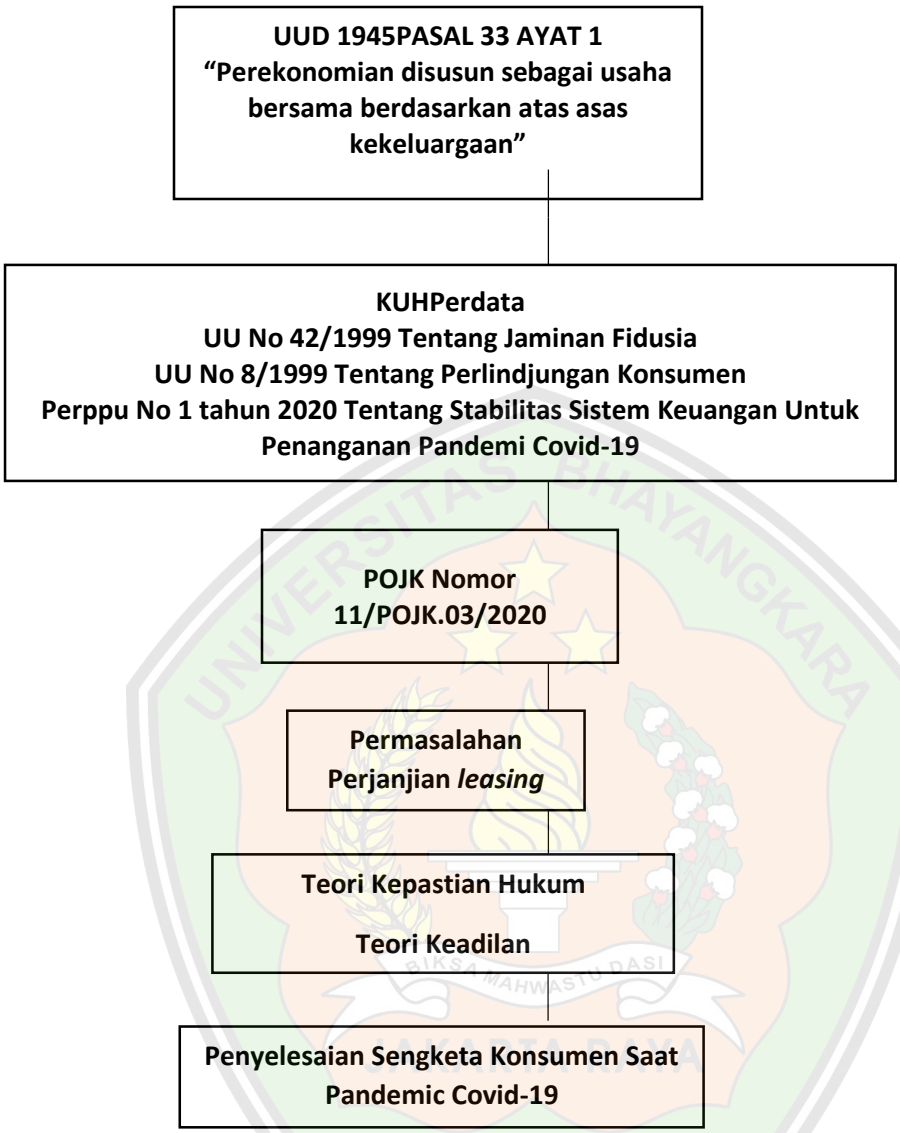

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Empiris Yuridis adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder

1.5.2 Metode Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(The Case Approach).* Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini data bahan hukum primer dan sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari Undang-Undang dan bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum bentuk penegakan hukum dalam penyelesain sengketa konsumen.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang ada digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang terdiridari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait dengan

pembahasan mengenai hukum jaminan.Sumber Hukum diperoleh dari Perpustakaan, *Browsing*, Buku-buku, Undang-undang, Peraturan-peraturan, Serta pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua diatas yakni data primer dan data skunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan, dan mutakhir pada penelitian ini.

1.5.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan wawancara terstruktur yakni disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewati pada saat melakukan wawancara kepada responden. Sehingga akan diperoleh data yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

Data terkumpul dari hasil penelitian dan kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Maksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif, ialah dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang di ajukan. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara:

1. Interview (wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan fidusia sebagai jaminan kredit di PT. Federal Internasional Finance Cabang Bekasi. Pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Pos Tambun, karyawan, debitur.

2. Observasi (pengamatan)

Yaitu pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan fidusia sebagai jaminan kredit di PT. Federal Internasional Finance Cabang Bekasi

3. Diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*)

Teknik diskusi ini memperoleh data dan hasil secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewati pada saat melakukan diskusi kepada responden. Sehingga akan diperoleh data yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

4. Studi Kepustakaan

Yaitu untuk mengumpulkan data sekunder dengan melakakukan studi pustaka yang dilakukan dengan membaca, mengkaji literature serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan tentang pelakasanaan fidusia sebagai jaminan kredit di PT. Federal Internasional Finance Cabang Bekasi

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini dikemukakan teori-teori hukum perdata, dasar-dasar pelaksaan Fidusia, keterkaitan fidusia dengan aturan-aturan dan keterangan dari kepala pos, karyawan, debitur perusahaan pembiayaan PT. Federal Internasional.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis menguraikan permasalahan sengketa fidusia, pelaksanaan relaksasi kredit pada saat pandemi covid-19 di perusahaan pembiayaan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu analisis penelitian dan pembahasan. Di dalam pembahasan dipaparkan permasalahan hukum yang ada dan lalu dianalisis untuk ditemukan jawabannya.

Bab V Kesimpulan dan Saran, pada bab terakhir dalam penulisan skripsi ini adalah berisi kesimpulan dan saran setelah di lakukan pembahasan dan analisis di bab IV kemudian penulis dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan penulis memberikan beberapa saran